



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **813** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prakiraan terjadinya puncak musim kemarau di wilayah Kabupaten Ponorogo dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya tentang Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur bahwa puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus – September 2023, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/217/KPTS/013/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa Timur Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo maka untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya penanganan terkait situasi saat ini sehingga mampu meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Status Keadaan Darurat Bencana;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/217/KPTS/013/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa Timur Tahun 2023;

2. Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 360/1618.3/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Langkah – Langkah Kesiapsiagaan Mengantisipasi Dampak El-Nino;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 02 AUG 2023

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO